



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian perlu dijamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan dan berwawasan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
4. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
5. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
6. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
7. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
8. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

9. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
10. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
11. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk Bupati yang terdiri dari organisasi perangkat daerah terkait untuk menyusun standar, prosedur, kriteria serta tata cara pemberian insentif.
12. Fragmentasi lahan adalah penyusutan kepemilikan lahan pertanian dari dampak dari sistem bagi waris dan alih fungsi lahan sehingga menyebabkan skala usaha petani terus menurun dan akan mengakibatkan lahan semakin tidak produktif.
13. Kolektivitas usaha pertanian adalah besaran atau skala usaha tani dari segi luasan hamparan, jumlah Petani, besaran produksi, dan sebagainya.
14. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan bupati ini terdiri dari :

- a. penerima insentif;
- b. jenis insentif;
- c. pertimbangan penerima Insentif;
- d. tata cara pemberian insentif;
- e. kewajiban petani penerima Insentif; dan
- f. pencabutan, pembinaan dan pengawasan Insentif.

BAB III

PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberikan pada Lahan Pertanian yang telah ditetapkan dalam:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - b. Rencana Rinci/Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Petani penerima Insentif merupakan petani yang lahannya telah ditetapkan oleh bupati sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.

- (3) Pemberian Insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV JENIS INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dapat berupa:
- a. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. penyediaan sarana produksi pertanian;
 - e. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - f. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi; dan
 - g. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan.
- (2) Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
- a. pembangunan dan/atau peningkatan drainase dan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier;
 - b. pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi jalan usaha tani;
 - c. perbaikan kesuburan tanah; dan
 - d. konservasi tanah dan air.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu penyediaan demplot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal.
- (2) Penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul ditugaskan kepada lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya yang mempunyai kompetensi.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Petani dan hanya digunakan untuk kepentingan Petani.

Pasal 6

- (1) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berbentuk penyediaan dan distribusi informasi maupun teknologi.

- (2) Penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kelembagaan penyuluhan pertanian, publikasi pemasaran dan teknologi pertanian melalui media elektronik, majalah, buletin, dan koran.

Pasal 7

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.
- (2) Fasilitas produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penggilingan padi dan lantai jemur; dan
 - b. gudang.
- (3) Sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan Petani berdasarkan rekomendasi tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diwujudkan melalui program sertifikasi tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Program sertifikasi tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis yang diselenggarakan oleh OPD yang membidangi urusan pertanahan.
- (3) Dalam melaksanakan program sertifikasi tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, OPD yang membidangi urusan pertanahan berkoordinasi dengan OPD yang membidangi urusan pertanian.
- (4) Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. piagam; dan
 - c. bentuk lainnya yang bersifat stimulan.

- (2) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian Tim Penilai yang dibentuk oleh bupati.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penilaian Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui surat keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah untuk memfasilitasi keringanan pajak bumi dan bangunan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan milik Petani melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERTIMBANGAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 11

Insentif diberikan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 12

Pemberian Insentif diberikan pada tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan rawa pasang surut dan lebak; dan
- c. lahan tidak beririgasi.

Pasal 13

- (1) Kesuburan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b didasarkan pada tingkat kesuburan rendah diberikan jenis Insentif lebih banyak dibandingkan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tingkat kesuburan tinggi.

- (2) Ketentuan mengenai tingkat kesuburan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesesuaian lahan pada komoditas tertentu.

Pasal 14

Luas tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c paling sedikit 0,5 (nol koma lima) hektar per petani dan/atau 25 (dua puluh lima) hektar dalam satu hamparan.

Pasal 15

- (1) Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d didasarkan pada kinerja jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier serta tingkat operasi dan pemeliharaan irigasi.
- (2) Insentif diprioritaskan pada daerah irigasi primer, sekunder, dan tersier yang:
 - a. memerlukan rehabilitasi jaringan irigasi; dan
 - b. operasi dan pemeliharannya memiliki kategori baik.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan luasan paling banyak 1.000 (seribu) hektar dan berada dalam satu Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Tingkat fragmentasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e didasarkan pada fragmentasi pada satu hamparan.
- (2) Insentif diprioritaskan diberikan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak mengalami fragmentasi pada satu hamparan.

Pasal 17

- (1) Produktivitas usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f didasarkan atas produktivitas rata-rata komoditas pangan utama.
- (2) Insentif diprioritaskan diberikan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tingkat produktivitasnya di bawah produktivitas rata-rata kabupaten.

Pasal 18

- (1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g didasarkan atas jarak antara lokasi lahan dan jaringan jalan.
- (2) Insentif diprioritaskan diberikan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berbatasan langsung dengan jaringan jalan utama tetapi dalam wilayah Kabupaten.
- (3) Untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terletak kurang dari 100 (seratus) meter dari badan jalan diberikan Insentif yang lebih banyak daripada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terletak lebih dari 100 (seratus) meter dari badan jalan.

Pasal 19

- (1) Kolektivitas usaha pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h didasarkan pada tingkat kolektivitas usaha tani.
- (2) Insentif diberikan kepada:
 - a. Petani yang memiliki tingkat kolektivitas usaha tani yang tinggi pada daerah irigasi dan rawa pasang surut dan/atau lebak; dan
 - b. Petani yang memiliki kolektivitas usaha tani pada daerah tidak beririgasi.

Pasal 20

- (1) Praktik usaha tani ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i diprioritaskan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menerapkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan budidaya pertanian pangan organik dan/atau hemat air;
 - b. penerapan kaidah konservasi tanah dan air;
 - c. penggunaan rekomendasi teknologi pertanian sesuai anjuran; dan
 - d. penggunaan pupuk dan pestisida anorganik paling rendah.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Umum

Pasal 21

- (1) Tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengusulan; dan
 - c. penetapan.
- (2) Pedoman Tata Cara Pemberian Insentif ditetapkan dalam Keputusan Bupati yang disusun oleh Tim Penilai.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah dan akademisi diantaranya yaitu:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan;
 - d. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

g. Bapenda; dan

h. Akademisi

- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Tim Penilai dapat menunjuk Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai koordinator Tim Penilai.
- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun Uraian Tugas Pokok Tim Penilai dan Tata cara pemberian insentif serta kriteria teknis penerima insentif berdasarkan jenis insentif dan menetapkan Prosedur Standar Operasional berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Bagian kesatu
Perencanaan

Pasal 22

- (1) Perencanaan pemberian Insentif mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan kabupaten.
- (2) Perencanaan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bagian kedua
Pengusulan

Pasal 23

Pengusulan untuk memperoleh Insentif dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:

- a. Dinas Pertanian dan Peternakan mengusulkan lokasi, luas lahan, dan daftar nama Petani yang akan diberikan Insentif kepada Bupati melalui Tim Penilai;
- b. Tim Penilai mengusulkan jenis Insentif yang dibutuhkan kepada Bupati melalui OPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
- c. jenis Insentif yang diusulkan diverifikasi dan dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
- d. hasil verifikasi disampaikan kepada Bupati; dan
- e. bupati melakukan evaluasi terhadap usulan Kepala OPD yang terkait.

Bagian ketiga
Penetapan

Pasal 24

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, Bupati menetapkan Insentif yang diberikan kepada Petani.

- (2) Apabila dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, petani penerima Insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan apabila terjadi kerusakan segera melaporkan kepada pemangku kepentingan.

BAB VII KEWAJIBAN PETANI PENERIMA INSENTIF

Pasal 25

- (1) Petani penerima Insentif wajib:
 - a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan lahan; dan
 - d. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Apabila dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, petani penerima insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan apabila terjadi kerusakan segera melaporkan kepada pemangku kepentingan.

BAB VIII PENCABUTAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSENTIF

Pasal 26

- (1) Pemberian Insentif dapat dilakukan pencabutan apabila:
 - a. Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialih fungsikan.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pemberian peringatan pendahuluan;
 - b. pengurangan pemberian Insentif; dan
 - c. pencabutan Insentif.
- (3) Pencabutan Insentif kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan.

Pasal 27

- (1) Pengendalian dan Pengawasan pada tingkat Pemerintah Kabupaten dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Bagi Petani yang dikenakan pencabutan Insentif wajib mendapatkan pembinaan oleh OPD yang membidangi urusan pertanian.
- (2) Pembinaan pasca pengenaan pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi Petani.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 April 2017
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

IR. H. MARLI, M.Si.
NIP. 19590206 198802 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017
NOMOR 21**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002